KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Program	:	**Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah**
Kegiatan	:	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan	:	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor**

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
DPA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Program	:	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
Kegiatan	:	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan	:	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**
Pengguna Anggaran	:	**Dr. Erasukma Munaf, ST, MM, MT**
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	:	**Agung Putra Hermawan, SE**

1. Latar Belakang

1.1. Dasar Hukum

- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang Kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
- Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- Pergub Provinsi Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Gambaran Umum

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ini merupakan sub kegiatan yang mengakomodir kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kantor Dinas BMCKTR secara baik dan menyeluruh yang merupakan kebutuhan pokok organisasi selama satu tahun.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun tujuannya dari sub kegiatan ini adalah untuk tersedianya komponen instalasi listrik/bangunan kantor untuk menunjang kegiatan BMCKTR berupa komponen instalasi listrik/bangunan kantor sesuai dengan DPA Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

3. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin capai adalah untuk pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional pada kantor Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat selama satu tahun.

4. Anggaran

Untuk pelaksanaan Sub Kegiatan ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 16.250.000,00 yang dibebankan pada DPA Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1.	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.250.000
	Total Anggaran		**Rp. 16.250.000**

5. Lingkup Kegiatan

a) Pengadaan bahan / peralatan Listrik kantor

6. Target Kegiatan

Target adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (bulan ke-)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik												

7. Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 (dua belas) bulan.

8. Keluaran

Dalam pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi sarana dan prasarana kantor didalam pelaksanaan kegiatan pada dinas BMCKTR Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

9. Penutup

Demikianlah kerangka acuan kerja ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Kegiatan.

Padang, Agustus 2025

Ditetapkan Oleh, Pengguna Anggaran	Dibuat Oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Dr. ERASUKMA MUNAF, ST,MM,MT	**AGUNG PUTRA HERMAWAN, SE**
NIP. 19720925 199803 1 003	NIP. 19760816 200604 1 013